



BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang PROGRAM KAMPUNG IKLIM (ProKlim), dalam Pasal 4 Ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan ProKlim di daerah, maka dengan ini memberi Instruksi

Kepada :

1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Para Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
11. Para Lurah dan Kades Se Kabupaten Polewali Mandar

Untuk :

- KESATU** : Mengkoodinasikan Lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Skala Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan dan Skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kecamatan di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk diusulkan ke tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEDUA** : Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan komponen utama ProKlim, seperti: mitigasi, adaptasi, kelembagaan dan pengendalian perubahan iklim;
- KETIGA** : Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi lokasi-lokasi yang akan diusulkan sebagai lokasi Kampung Iklim skala Dusun, Lingkungan dan Desa/Kelurahan dengan :

1. Budidaya pertanian rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan tutupan *vegeta*.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah;
3. Pengendalian penyakit terkait iklim;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan *urban farming*; dan
5. Peningkatan ketahanan energi serta penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
6. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penularan *Covid-19*

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Kepala Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan melaksanakan hal sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan ProKlim di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 2. Menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Melakukan pembinaan terhadap lokasi ProKlim baik terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sampah/limbah serta pengelolaan RTH;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah melalui 3R serta pengelolaan RTH (tanaman hias pekarangan, tanaman obat pekarangan dapur hidup, tanaman obat keluarga, peningkatan tutupan *vegetasi*);
 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan RTH;
 4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pemanenan air hujan, peresapan air, perlindungan sumber air dan penghematan penggunaan air pada lokasi-lokasi ProKlim;
 5. Melakukan verifikasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terhadap lokasi ProKlim yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan;
 6. Mengusulkan lokasi-lokasi ProKlim hasil verifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya didaftarkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ProKlim; dan
 8. Mensinergikan program-program terkait pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lokasi ProKlim.
- c. Kepala Dinas Perikanan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal budidaya perikanan dan pemanfaatan pupuk organik untuk budidaya perikanan, pengembangan perikanan dengan *system silvofishery* dan wanatani serta peningkatan ketahanan pangan dan *urban farming*; dan
 2. Mengkoordinasikan penyediaan bibit ikan serta melaksanakan penyuluhan mengenai budidaya perikanan di lokasi-lokasi ProKlim.

- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal pengelolaan sumber daya air untuk keperluan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan dan keperluan lainnya;
 2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pemanenan air hujan, peresapan air, perlindungan sumber air dan penghematan penggunaan air pada lokasi-lokasi ProKlim;
 3. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana infra struktur jalan dan jembatan irigasi pertanian dan serta sarana dan prasarana (embung dan mata air) pemanfaatan air untuk keperluan budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan; dan
 4. Mensinergikan program-program terkait pengelolaan keciptakaryaan sumber daya air di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.
- e. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal ketersediaan pangan dan peningkatan ketahanan pangan;
 2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai upaya peningkatan ketahanan pangan pada lokasi-lokasi ProKlim; dan
 3. Mensinergikan program-program terkait ketersediaan pangan dan peningkatan ketahanan pangan di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal penataan kondisi pemukiman masyarakat yang ramah lingkungan khususnya terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga, penataan pekarangan dan kelayakan bangunan;
 2. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair rumah tangga di lokasi-lokasi ProKlim; dan
 3. Mensinergikan program-program terkait penataan pemukiman di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.
- g. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal pengendalian penyakit akibat iklim, antara lain: malaria, demam berdarah, diare dan lain-lain;
 2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian *vector* penyakit, sanitasi dan air bersih di lokasi-lokasi ProKlim; dan
 3. Mensinergikan program-program terkait Dinas Kesehatan di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.

- h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal pengelolaan industri produk-produk lokal serta pemasaran produk-produk lokal di lokasi kampung iklim;
 - 2. Mensinergikan program-program terkait Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 4. Mengkoordinasikan ketersediaan bantuan dan kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah khususnya produk-produk Usaha Kecil Menengah di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.
- i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan lokasi-lokasi ProKlim dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi desa khususnya terkait pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup maupun pembangunan infrastruktur lainnya di lokasi-lokasi ProKlim; dan
 - 3. Mensinergikan program-program terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lokasi ProKlim Kabupaten Polewali Mandar.
- j. Para Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
 - 1. Mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan ProKlim skala dusun/lingkungan maupun desa//kelurahan yang mewakili kecamatan yang ada di wilayahnya; dan
 - 2. Mengusulkan lokasi ProKlim skala dusun/lingkungan, desa//kelurahan yang mewakili kecamatan yang ada di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar.
- k. Para Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan hal sebagai berikut :
 - 1. Mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan ProKlim skala dusun/lingkungan, yang mewakili Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya; dan
 - 2. Mengusulkan lokasi ProKlim skala dusun/lingkungan yang mewakili Kelurahan yang ada di wilayahnya kepada Camat untuk selanjutnya diusul ke Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan sumber anggaran lainnya dan tidak mengikat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Polewali
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Maret 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;